



SALINAN

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya objek rekreasi dan tempat olahraga baru di Kabupaten Kepahiang, dapat dimanfaatkan sebagai sumber dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penambahan tempat rekresai dan tempat olahraga sebagai objek retribusi tempat pariwisata dan objek retribusi tempat olahraga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, destinasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat olahraga ditetapkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, serta ditambah satu ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh SKPD pada Dinas Teknis terkait yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dihilup
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Dalam hal pemungutan Retribusi Jasa Usaha tertentu menggunakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerja sama.

4. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 2 Desember 2019  
BUPATI KEPAHANG,

dto.

HIDAYATTULAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 3 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG,  
dto.  
ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2019 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG, PROVINSI  
BENGKULU : (10/74/2019).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum & HAM  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH  
NIP. 197910042008041001

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang  
 Nomor : 9 Tahun 2019  
 Tanggal : 2 Desember 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 TEMPAT WISATA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Objek / Destinasi Wisata		
	1. Karcis tanda masuk air terjun		
	a. Perorangan	3000 /orang	
	b. Rombongan (minimal 10 orang)	3000 /orang	
	2. Puncak pegunungan		
	a. Perorangan	3000 /orang	
	b. Rombongan (minimal 10 orang)	3000 /orang	
	3. Wisata panorama alam lainnya		
	a. Perorangan	3000 /orang	
	b. Rombongan (minimal 10 orang)	3000 /orang	
	4. Pemakaian Gedung di tempat rekreasi	750.000 / hari	
	5. Panggung kesenian di tempat rekreasi	750.000 / hari	
	6. Tanah lapang ditempat rekreasi		
	a. Kegiatan berkemah	300.000 /kegiatan	
	b. Arena balap otomotif	1.000.000/hari	
	c. Pameran/bazar/pasar malam	500.000/hari	
	d. Olahraga rekreasi/masyarakat	200.000/hari	
	e. Arena out bound dan kegiatan sejenis	500.000/kegiatan	
	7. Flying fox di obyek wisata	10.000 / orang	
	8. Arum jeram Sungai Musi		
	a. Sewa lokasi kejuaraan/lomba	1.000.000/kegiatan	
	b. Sewa perahu karet beserta perlengkapan (jaket pelampung helem dayung)	350.000/unit/hari	
	9. Sarana perdagangan/kios di tempat wisata	250.000/bulan	
	10. MCK di tempat wisata/Rest Area		
	a. Buang air kecil	1000 / orang	
	b. Buang air besar	2000 / orang	
	c. Mandi	3000 / orang	

	11. Parkir khusus area wisata / rest area		
	a. Kendaraan roda dua	1000 / unit	
	b. Kendaraan roda empat (minibus)	2000 / unit	
	c. Kendaraan roda 4 enkel	3000 / unit	
	d. Kendaraan roda enam bis	5000 / unit	
	e. Kendaraan bus besar	6500 / unit	
	12. Sewa fasilitas / sarana prasarana / alat permainan wisata		
	a. Masuk mobil wisata	5.000 / orang	1 kali keliling
	b. Bebek air	10.000 / orang	1 kali keliling
	c. Perahu motor	10.000 / orang	1 kali keliling
	d. Home stay	150.000/malam/kamar	
	e. Ban (pemapung)	5000 / unit	
	13. Agro wisata (sewa tanah atau sawah Desa Suro Ilir Luas 10.297 M2)	7.000.000/tahun	Tiap tahun naik 15%
	14. Water Boom		
	a. Anak – anak	5000 orang/kegiatan	
	b. Dewasa	10.000 orang/kegiatan	

BUPATI KEPAHANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum & HAM  
Setdakab Kepahang,



EKO SYAPUTRA, SH  
NIP. 197910042008041001

Tanggal : 2 Desember 2019

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF( Rp. )	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pemakaian Gedung Olahraga Untuk Kegiatan Olahraga 1. Futsal a) Induk Organisasi Cabang Olahraga 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan b) Sekolah 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan c) Masyarakat/Instansi/Ummum 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan 2. Bola Volley a) Induk Organisasi Olahraga 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan b) Anak Sekolah 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan c) Masyarakat/Instansi/Ummum 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan 3. Bulutangkis a) Induk Organisasi Olahraga 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan b) Sekolah 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan c) Masyarakat/Instansi/Ummum 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan 4. Tenis Meja a) Induk Organisasi Olahraga 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan b) Sekolah 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan c) Masyarakat/Instansi/Ummum 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan 5. Olahraga Bela diri (Silat, Taekwondo, Karate. Kempo/ Judo/Tinju , anggar dll) a) Induk Organisasi Olahraga 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan b) Sekolah 1) Untuk latihan	   175.000 /bulan 500.000 /kegiatan/ hari   120.000 /bulan 300.000 /kegiatan/ hari  200.000 /bulan 500.000 /kegiatan/ hari   120.000 /bulan /lapangan 500.000 /hari/2  100.000 /bulan /lapangan 500.000 /hari  130.000 /bulan 750.000 /hari   100.000 /bulan /lapangan 500.000 /kegiatan/hari  100.000 /bulan /lapangan 500.000 /kegiatan/hari  120.000 /bulan /lapangan 500.000 /kegiatan/hari   150.000 /bulan 500.000 /kegiatan/hari  120.000 /bulan 500.000 /kegiatan/hari  130.000 /bulan 750.000 /kegiatan/hari   120.000 /bulan 500.000 /kegiatan/hari  100.000 /bulan	   2 jam/hari/minggu          2 jam/hari/minggu 2 jam/hari/minggu  2 jam /minggu   2 jam/hari/minggu 3 buah lapangan 2 jam/hari/minggu 3 buah lapangan  2 jam/hari/minggu  2 jam/minggu  2 jam/minggu  2 jam/hari/minggu

	2) Untuk pertandingan	300.000	/kegiatan/hari	
	c) Masyarakat/Instansi/Umum			
	1) Untuk latihan	150.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	6. Sepak Takraw			
	a) Induk Organisasi Olahraga			
	1) Untuk latihan	150.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	b) Sekolah			
	1) Untuk latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	c) Masyarakat/Instansi/Umum			
	1) Untuk latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	7. Tenis Lapangan			
	a) Induk Organisasi Olahraga			
	1) Untuk latihan	120.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	b) Sekolah			
	1) latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
	2) pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	c) Masyarakat/Instansi/Umum			
	1) Untuk latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	8. Bola Basket			
	a) Induk Organisasi Olahraga			
	1) Untuk latihan	120.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	b) Sekolah			
	1) latihan	100.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
	2) pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	c) Masyarakat/Instansi/Umum			
	1) Untuk latihan	150.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
	9. Stadion Sepak bola			
	a. Latihan	300.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
	b. Pertandingan	1.000.000	/kegiatan/hari	
	c. Konser musik	5.000.000	/kegiatan/hari	
	d. Rapat Umum Partai Politik	3.000.000	/kegiatan/hari	
	e. Rapat umum /pengajian massal ormas	2.000.000	/kegiatan/hari	
	10. Kolam Renang Air Panas			
	a. Anak – anak	5000	Orang/Kegiatan	
	b. Dewasa	10000	Orang/Kegiatan	
	11. Kolam Renang			
	a. Anak - anak	3000	Orang/Kegiatan	
	b. Dewasa	5000	Orang/Kegiatan	

BUPATI KEPAHANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD